



**PUTUSAN**

**Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**#namapenggugat**, tempat tanggal lahir, Makassar, 28 Juni 1999 (usia 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa disebut **Penggugat**.

**M e l a w a n**

**#namatergugat**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 30 April 1991 (usia 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Bengkel motor, tempat kediaman di Pallangga, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Sgm pada tanggal 17 Mei 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 25 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1440 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1228/107/XI/2018, tanggal 26 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan di jalan Mallengkeri selama 2 bulan, dan terakhir tinggal dikontrakan di jalan dg. Tata lama selama 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aiza Cahaya Permata binti Sandy (usia 2 tahun) saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 10 April 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan;
  - Tergugat mengkomsumsi sabu-sabu sehingga perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil.
  - Tergugat seringkali melontarkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik sehingga membuat Penggugat takut atas perilaku Tergugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #namatergugat terhadap Penggugat #namapenggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1228/107/XI/2018, tanggal 26 November 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

**1) #namasaksi**, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik di kontrakan di Jalan Mallengkeri dan kemudian pindah di kontrakan di Jalan Dg. Tata lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu hingga perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil, serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

**2) #namasaksi**, Saksi mengaku sebagai orang tua Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik di kontrakan di Jalan Mallengkeri dan kemudian pindah di kontrakan di jalan Dg. Tata lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu hingga perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil, serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak melihat Penggugat dipukul hanya melihat muka Penggugat memar
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Februari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pula antara

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarganya untuk kembali rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



cerai adalah karena Tergugat mengkomsumsi sabu-sabu hingga perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil, serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan juga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas kepergian Tergugat tersebut, keluarga Penggugat sudah berkali-kali membujuk Tergugat agar kembali rukun bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (*dimeteraikan*) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: #namasaksi dan #namasaksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 November 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan membina rumah tangga, dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena pertengkaran sejak bulan April 2019 disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu hingga perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil, serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya terhadap Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 karena Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu hingga perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil, serta Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Penggugat telah diupayakan untuk kembali bersabar dan rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat selama 3 bulan, alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm*



Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
- 4) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 640.000.00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Haniah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mudhirah, S.Ag.,MH** dan **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Darmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mudhirah, S.Ag.,MH**

**Dra. Haniah, M.H**

Hakim Anggota,

**Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Darmawati, S.Ag.**

Perincian biaya:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 520.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.498/Pdt.G/2021/PA.Sgm